



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 339/ Pid.B/2008/PN. Mgl

“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara-parkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

N a m a L e n g k a p : EDI PURWANTO Bin RASTONO ;
Tempat Lahir : Wira Bangun ;
Umur / Tanggal Lahir : 19 Tahun / 19 April 1990 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Kampung Wira Bangun Rk. 04 Kec. Simpang Pematang Kabupaten Tulang Bawang ;
Agama : Islam ;
P e k e r j a a n : Buruh ;
Pendidikan : SMP ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN sejak tanggal :

1. Penyidik, sejak tanggal 20 September 2009 s/d 09 Oktober 2009 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Oktober 2009 s/d 18 Nopember 2009 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Nopember 2009 s/d 08 Desember 2009 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Nopember 2009 s/d 24 Desember 2009 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala tanggal 25 Nopember 2009 Nomor 339/Pen.Pid/2009/PN.Mgl tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tanggal 25 Nopember 2008 Nomor 339/Pen.Pid/2009/PN.Mgl tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa EDI PURWANTO Bin RASTONO beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

- Menyatakan Terdakwa EDI PURWANTO Bin RASTONO bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EDI PURWANTO Bin RASTONO dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah kotak HP Merk Nokia 7610 ;Dikembalikan kepada yang berhak ;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah mendengarkan pembelaan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya ;
2. Memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan saat ini mempunyai tanggungan keluarga ;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum secara lisan serta Duplik Terdakwa secara lisan yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 25 Nopember 2008 No.PDM-333/MGL/11/2009 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa EDI PURWANTO Bin RASTONO, pada hari Selasa tanggal 19 September 2009 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2009, bertempat di Wira Bangun Rk. V Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, mengambil sesuatu barang yaitu berupa 1 (satu) unit HP Nokia 7610, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi RAHMADI dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, Terdakwa bersama saksi DARSUKI ke rumahnya dan masuk kamar kemudian main HP milik saksi RAHMADI, setelah itu saksi DARSUKI mengajak Terdakwa mandi kemudian Terdakwa dan saksi DARSUKI pergi ke sumur yang berada di belakang rumah sekira 300 meter dari rumah saksi DARSUKI, sesampainya di sumur, Terdakwa berpamitan untuk pulang, namun Terdakwa tidak langsung pulang melainkan kembali ke rumah saksi DARSUKI dan langsung masuk ke dalam kamar dan mengambil HP Nokia 7610 yang disimpan dalam jaket yang tergantung di dalam kamar milik saksi RAHMADI, kemudian Terdakwa keluar rumah saksi DARSUKI dan pulang ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi ke Simpang Pematang untuk menjual HP Nokia 7610, setelah Terdakwa sampai di Konter HP, Terdakwa menjual HP Nokia 7610 dengan menawarkan dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), namun pemilik konter tidak mau dan menawar dengan harga Rp 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya, kemudian uang hasil penjualan HP Nokia 7610 sebesar Rp 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa gunakan untuk membayar hutang ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

1. **RAHMADI Bin KARSO** (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar, pada hari Sabtu tanggal 19 September 2009 sekira pukul 17.00 WIB, saksi kehilangan 1 (satu) unit HP merk Nokia Tipe 7610 di rumah saksi di Kampung Wira Bangun Rk. V Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji ;
- Bahwa benar, menurut keterangan adik saksi yaitu saksi DARSUKI, bahwa Terdakwa main ke rumah saksi dan mainan HP di kamar saksi, setelah itu Terdakwa mengajak saksi DARSUKI main dan saksi DARSUKI mandi dan Terdakwa berpamitan pulang ;
- Bahwa benar, pada saat saksi pulang dari kerja, saksi mencari HP saksi dan dikatakan oleh saksi DARSUKI, HP ada di kantong jaket di kamar dan setelah diperiksa ternyata HP tersebut tidak ada ;
- Bahwa benar, kemudian saksi melaporkan hal tersebut kepada Ketua RT dan keesokan harinya, saksi mendengar Terdakwa tertangkap dan mengaku telah mengambil HP saksi ;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil HP milik saksi tanpa ada ijin dari saksi ;
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa ;

2. **DARSUKI Bin KARSO** (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar, pada hari Sabtu tanggal 19 September 2009 sekira pukul 17.00 WIB, saksi **RAHMADI Bin KARSO** yang juga adalah kakak saksi telah kehilangan 1 (satu) unit HP merk Nokia Tipe 7610 di rumah saksi di Kampung Wira Bangun Rk. V Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji ;
- Bahwa benar, menurut keterangan saksi, bahwa Terdakwa main ke rumah saksi dan mainan HP di kamar saksi, setelah itu Terdakwa mengajak saksi main dan saksi mandi dan Terdakwa berpamitan pulang ;
- Bahwa benar, pada saat saksi **RAHMADI Bin KARSO** pulang dari kerja, saksi **RAHMADI Bin KARSO** mencari HP saksi **RAHMADI Bin KARSO** dan dikatakan oleh saksi, HP ada di kantong jaket di kamar dan setelah diperiksa ternyata HP tersebut tidak ada ;
- Bahwa benar, kemudian saksi **RAHMADI Bin KARSO** melaporkan hal tersebut kepada Ketua RT dan keesokan harinya, saksi mendengar Terdakwa tertangkap dan mengaku telah mengambil HP saksi **RAHMADI Bin KARSO** ;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil HP milik saksi **RAHMADI Bin KARSO** tanpa ada ijin dari saksi ;
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa ;

3. **YOU SAENDRA Bin SAMSIONO** (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar, saksi DARSUKI bercerita pada saksi pada hari Sabtu tanggal 19 September 2009 sekira pukul 17.00 WIB, saksi **RAHMADI Bin KARSO** yang juga adalah kakak saksi DARSUKI telah kehilangan 1 (satu) unit HP merk Nokia Tipe 7610 di rumah saksi DARSUKI di Kampung Wira Bangun Rk. V Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji ;
- Bahwa benar, saksi DARSUKI menceritakan bahwa sebelum HP tersebut hilang, yang ada di rumah saksi DARSUKI adalah Terdakwa dan saksi DARSUKI, yang ketika itu main ke rumah saksi DARSUKI dan mainan HP bersama saksi DARSUKI di kamar saksi DARSUKI ;
- Bahwa benar, kemudian saksi DARSUKI pergi mandi, Terdakwa pamit pulang dan karena ada kecurigaan, maka saksi dan saksi DARSUKI menjemput Terdakwa dan ketika ditanyakan tentang HP tersebut, Terdakwa tidak mau mengaku tetapi setelah terus didesak para warga kemudian Terdakwa mengakuinya bahwa yang telah mengambil HP tersebut adalah Terdakwa dan HP tersebut telah Terdakwa jual ;
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa ;

4. **YOU SAENDRA Bin SAMSIONO** (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi tidak dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar, pada hari Sabtu tanggal 19 September 2009 sekira pukul 19.00 WIB datang Terdakwa datang ke konter milik saksi, Terdakwa bermaksud untuk menjual HP karena kehabisan bensin dan tidak punya uang untuk beli bensin ;
- Bahwa benar, ketika saksi menanyakan kotak HP dan chargernya, Terdakwa mengatakan waktu beli HP tidak ada kotaknya sedangkan charger ditinggal di rumah karena awalnya tidak ada niat untuk menjual HP tersebut ;
- Bahwa benar, saksi tidak mencurigai dan Terdakwa bermaksud menjual HP tersebut seharga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan harga normal HP tersebut sekitar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), karena casing HP tersebut rusak, maka saksi hanya berani membeli seharga Rp 275.000,- (dua ratus tujuh lima ribu rupiah) karena saksi masih harus membeli casing baru dan Terdakwa menyetiujukannya ;
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, pada hari Sabtu tanggal 19 September 2009, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit HP Nokia Tipe 7610 sekira pukul 17.00 WIB di rumah saksi DARSUKI yaitu di Kampung Wira Bangun Rk. V Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji ;
- Bahwa benar, pada saat kejadian, Terdakwa bersama saksi DARSUKI ke rumah saksi DARSUKI dan masuk ke dalam kamar kemudian main HP milik saksi RAHMADI ;
- Bahwa benar, setelah itu saksi DARSUKI mengajak Terdakwa mandi kemudian Terdakwa dan saksi DARSUKI pergi ke sumur yang berada di belakang rumah sekira 300 meter dari rumah saksi DARSUKI ;
- Bahwa benar sesampainya di sumur, Terdakwa berpamitan untuk pulang, namun Terdakwa tidak langsung pulang melainkan kembali ke rumah saksi DARSUKI dan langsung masuk ke dalam kamar dan mengambil HP Nokia 7610 yang disimpan dalam saku jaket yang tergantung di dalam kamar milik saksi RAHMADI, kemudian Terdakwa keluar rumah dan pergi ke Simpang Pematang untuk menjual HP tersebut ;
- Bahwa benar, setelah Terdakwa sampai di konter HP, Terdakwa menjual HP tersebut dengan menawarkan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun pemilik konter tidak mau dan menawar seharga Rp 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) karena casing HP tersebut rusak dan Terdakwa menyetujuinya ;
- Bahwa benar, uang hasil penjualan HP Terdakwa telah digunakan Terdakwa untuk membayar hutang ;
- Bahwa benar, Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengaku belum pernah dihukum ;
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Sabtu tanggal 19 September 2009, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit HP Nokia Tipe 7610 sekira pukul 17.00 WIB di rumah saksi DARSUKI yaitu di Kampung Wira Bangun Rk. V Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji ;
- Bahwa benar, pada saat kejadian, Terdakwa bersama saksi DARSUKI ke rumah saksi DARSUKI dan masuk ke dalam kamar kemudian main HP milik saksi RAHMADI ;
- Bahwa benar, setelah itu saksi DARSUKI mengajak Terdakwa mandi kemudian Terdakwa dan saksi DARSUKI pergi ke sumur yang berada di belakang rumah sekira 300 meter dari rumah saksi DARSUKI ;
- Bahwa benar sesampainya di sumur, Terdakwa berpamitan untuk pulang, namun Terdakwa tidak langsung pulang melainkan kembali ke rumah saksi DARSUKI dan langsung masuk ke dalam kamar dan mengambil HP Nokia 7610 yang disimpan dalam saku jaket yang tergantung di dalam kamar milik saksi RAHMADI, kemudian Terdakwa keluar rumah dan pergi ke Simpang Pematang untuk menjual HP tersebut ;
- Bahwa benar, setelah Terdakwa sampai di konter HP, Terdakwa menjual HP tersebut dengan menawarkan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun pemilik konter tidak mau dan menawar seharga Rp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) karena casing HP tersebut rusak dan Terdakwa menyetujuinya ;

- Bahwa benar, uang hasil penjualan HP Terdakwa telah digunakan Terdakwa untuk membayar utang ;
- Bahwa benar, Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengaku belum pernah dihukum ;
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula menghadirkan Barang Bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan di persidangan dan telah pula dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun oleh Terdakwa, berupa :

- 1 (satu) buah kotak HP merk Nokia Tipe 7610 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pasal yang didakwakan tersebut, yaitu pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barang siapa ;**
2. **Unsur Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;**
3. **Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiaapa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penunt Umum sesuai identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Arrest Hoge Raad tanggal 04 Maret 1935, menyatakan bahwa suatu **perbuatan mengambil** itu telah selesai apabila suatu benda tersebut telah berada di tangan si pelaku, walaupun benar ia kemudian melepaskan lagi benda yang bersangkutan karena ketahuan orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan **mengambil** adalah memindahkan sesuatu barang sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut berpindah dari tempat semula ke tempat lain. Bahwa yang dimaksud dengan **sesuatu barang** adalah benda yang berwujud tetapi bias juga yang tidak berwujud, sedangkan yang dimaksud dengan **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** adalah bahwa ada unsur kepemilikan dari orang lain atas suatu benda baik sebagian atau seluruhnya ;

Menimbang, bahwa selama persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Sabtu tanggal 19 September 2009, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit HP Nokia Tipe 7610 sekira pukul 17.00 WIB di rumah saksi DARSUKI yaitu di Kampung Wira Bangun Rk. V Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji ;
- Bahwa benar, pada saat kejadian, Terdakwa bersama saksi DARSUKI ke rumah saksi DARSUKI dan masuk ke dalam kamar kemudian main HP milik saksi RAHMADI ;
- Bahwa benar, setelah itu saksi DARSUKI mengajak Terdakwa mandi kemudian Terdakwa dan saksi DARSUKI pergi ke sumur yang berada di belakang rumah sekira 300 meter dari rumah saksi DARSUKI ;
- Bahwa benar sesampainya di sumur, Terdakwa berpamitan untuk pulang, namun Terdakwa tidak langsung pulang melainkan kembali ke rumah saksi DARSUKI dan langsung masuk ke dalam kamar dan mengambil HP Nokia 7610 yang disimpan dalam saku jaket yang tergantung di dalam kamar milik saksi RAHMADI, kemudian Terdakwa keluar rumah dan pergi ke Simpang Pematang untuk menjual HP tersebut ;
- Bahwa benar, setelah Terdakwa sampai di konter HP, Terdakwa menjual HP tersebut dengan menawarkan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun pemilik konter tidak mau dan menawar seharga Rp 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) karena casing HP tersebut rusak dan Terdakwa menyetujuinya ;
- Bahwa benar, uang hasil penjualan HP Terdakwa telah digunakan Terdakwa untuk membayar hutang ;
- Bahwa benar, Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengaku belum pernah dihukum ;
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta hukum selama persidangan tersebut di atas maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** kepemilikan suatu barang tersebut adalah ada niat dari Terdakwa untuk menguasai seolah-oleh barang tersebut miliknya tanpa sepengetahuan atau seijin dari pemiliknya atau dari orang yang diberi kewenangan atas barang tersebut ;

Menimbang, bahwa selama persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Sabtu tanggal 19 September 2009, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit HP Nokia Tipe 7610 sekira pukul 17.00 WIB di rumah saksi DARSUKI yaitu di Kampung Wira Bangun Rk. V Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, pada saat kejadian, Terdakwa bersama saksi DARSUKI ke rumah saksi DARSUKI dan masuk ke dalam kamar kemudian main HP milik saksi RAHMADI ;
- Bahwa benar, setelah itu saksi DARSUKI mengajak Terdakwa mandi kemudian Terdakwa dan saksi DARSUKI pergi ke sumur yang berada di belakang rumah sekira 300 meter dari rumah saksi DARSUKI ;
- Bahwa benar sesampainya di sumur, Terdakwa berpamitan untuk pulang, namun Terdakwa tidak langsung pulang melainkan kembali ke rumah saksi DARSUKI dan langsung masuk ke dalam kamar dan mengambil HP Nokia 7610 yang disimpan dalam saku jaket yang tergantung di dalam kamar milik saksi RAHMADI, kemudian Terdakwa keluar rumah dan pergi ke Simpang Pematang untuk menjual HP tersebut ;
- Bahwa benar, setelah Terdakwa sampai di konter HP, Terdakwa menjual HP tersebut dengan menawarkan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun pemilik konter tidak mau dan menawar seharga Rp 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) karena casing HP tersebut rusak dan Terdakwa menyetujuinya ;
- Bahwa benar, uang hasil penjualan HP Terdakwa telah digunakan Terdakwa untuk membayar hutang ;
- Bahwa benar, Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengaku belum pernah dihukum ;
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta hukum selama persidangan tersebut di atas maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mapu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun Terdakwa, berupa :

- 1 (satu) buah kotak HP warna hitam merk Nokia 7610 ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban RAHMADI Bin KARSO ;
2. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya ;
2. Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
3. Terdakwa belum pernah dihukum ;
4. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasai alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi RAHMADI Bin KARSO ;

Menimbang bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dan termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap termuat dalam putusan ini ;

----- Mengingat pasal 362 KUHP, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa EDI PURWANTO Bin RASTONO tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian** ;
2. Menghukum Terdakwa tersebut oleh karena perbuatannya tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) ;
3. Menyatakan pidana yang dijatuhkan akan dikurangkan sepenuhnya dari masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa ;
4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak HP merk Nokia Tipe 7610 ;Dikembalikan kepada saksi korban RAHMADI Bin KARSO ;
6. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2009 oleh kami SANTHOS WACHJOE P, SH, sebagai Hakim Ketua dan AGUNG NUGROHO SURYO S, SH, dan SITI YURISTIA AKUAN, SH.MH,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh ALPOAN SIBURIAN, SH, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala di hadapan IWIN SURTINING, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Menggala dan Terdakwa tersebut.

Hakim-Hakim Anggota,

Majelis Hakim

K E T U A

1. AGUNG NUGROHO SURYO S, SH

SANTHOS WACHJOE P, SH

2. SITI YURISTIA AKUAN, SH.MH

Panitera Pengganti,

ALPOAN SIBURIAN, SH